BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Deskripsi kasus

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan fokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli barang yang dilarang impor, khususnya pakaian bekas impor (thrift). Maraknya aktivitas jual beli pakaian bekaas impor di kota Banjarmasin menjadi latar belakang dari penelitian ini, Dimana pakaian bekas impor merupakan salah satu barang yang di larang impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam lampiran peraturan tersebut ditegaskan bahwa pakaian bekas termasuk salah satu jenis barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia.

jual beli pakaian bekas sangat berkembang pesat dan juga sangat umum dilakukan oleh Masyarakat baik dewasa maupun remaja. hal ini dikarenakan pakaian bekas atau biasa disebut dengan *thrift* ini terbilang murah dibandingkan baju kita local, pakaian bekas juga ada yang dari brand brand terkenal, Dimana biasanya pakaian dari brand terkenal ini terbilang sangat mahal, sedangkan jual beli pakaian bekas yang masuk ke Indonesia terbilang murah sehingga membuat Masyarakat lebih cenderung membeli pakaian bekas import dari pada membeli pakaian baru dari brand local.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kegiatan jual beli pakaian bekas impor sangat berkembang. Terdapat banyak penjual thrift yang masih beroperasi ada yang sudah punya toko maupun yang jualan secara online di sosial media. Tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga yang lebih murah dibandingkan pakaian baru, kualitas bahan yang dinilai baik, serta banyaknya pilihan merek ternama dengan harga yang terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan usaha thrift berkembang pesat dan memiliki pangsa pasar yang cukup besar di Kota Banjarmasin.

Menurut dari keterangan penjual barang thrift. Menurut mereka, pakaian bekas impor memiliki daya tarik tersendiri karena kualitas bahan yang baik, model yang beragam, serta adanya merek-merek terkenal dengan harga yang terjangkau. Dari sisi pengetahuan hukum, sebagian penjual mengaku telah mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas. Namun, pengetahuan tersebut hanya diperoleh melalui media sosial atau informasi dari sesama pedagang sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti peraturan yang mengatur larangan tersebut maupun tujuan diberlakukannya larangan impor pakaian bekas.

Menurut keterangan salah satu pembeli pakaian bekas impor, alasan utama membeli pakaian bekas impor adalah faktor harga yang lebih murah, kualitas pakaian yang dinilai baik, model yang unik, serta keberadaan merek-merek terkenal yang sulit diperoleh dengan harga

terjangkau apabila membeli produk baru Sebagian besar pembeli mengaku belum mengetahui bahwa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Mereka beranggapan bahwa selama barang tersebut dijual secara bebas di toko maupun melalui media sosial, maka kegiatan jual beli tersebut merupakan aktivitas yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum**.**

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Banjarmasin masih berlangsung di tengah berlakunya ketentuan yang melarang impor pakaian bekas. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagian masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan larangan impor pakaian bekas, sementara sebagian lainnya mengetahui adanya larangan tetapi tetap melakukan transaksi karena alasan ekonomi, kebutuhan, dan tingginya minat terhadap produk tersebut.

Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin sebagai informan pendukung. Berdasarkan keterangan narasumber, perdagangan pakaian bekas impor merupakan persoalan yang melibatkan berbagai instansi, karena pengawasan terhadap jalur masuk barang impor tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dinas Perdagangan Kota pada dasarnya hanya memiliki kewenangan melakukan monitoring, pembinaan, dan pendataan

terhadap pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi dari Dinas Perdagangan tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan serta memberikan konfirmasi terhadap kondisi yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Banjarmasin masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingginya minat masyarakat, serta belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur larangan impor pakaian bekas. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat tetap melakukan jual beli pakaian bekas impor meskipun terdapat larangan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan penjual, pembeli, dan informan pendukung diperoleh data mengenai kesadaran hukum Masyarakat kota Banjarmasin tentang jual beli barang dilarang impor dan apa saja faktor penyebab Masyarakat masih melakukan kegiatan jual beli barang di larang impor, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informan 1[1]

[1] Dina, penjual pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 12 Mei 2025.

a. Data informan

Nama : Dina

Usia : 25

Domisili : Banjarmasin

Status : Penjual

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Dina), diketahui bahwa informan memilih usaha pakaian bekas impor karena minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor masih sangat tinggi. Tingginya minat tersebut dipengaruhi oleh kualitas pakaian yang dinilai masih baik, banyaknya pilihan merek, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru.

Terkait pebgetahuan dan pemahaman, informan mengetahui adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui media sosial dan informasi dari sesama pedagang. Akan tetapi, pengetahuan tersebut hanya sebatas mengetahui adanya aturan tanpa disertai pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan maupun tujuan hukum secara menyeluruh. Ini dikarenakan belum adanya sosialisasi secara langsung pemerintah kepada masyarakat.

2. Informan 2[2]

a. Data informan

Nama : Rama
Usia : 30
Domisili : Banjarmasin
Status : Penjual

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (Rama), diketahui bahwa informan memilih usaha pakaian bekas impor karena modal yang relatif terjangkau, kualitas barang yang baik dan unik(seperti satu model satu barang aja), serta masih adanya permintaan dari masyarakat. Menurut informan juga minat masyarakat di kota Banjarmasin terhadap pakaian bekas impor juga lumayan tinggi meskipun lebih banyak masyarakat yang memilih pakaian baru.

Terkait pengetahuan dan pemahaman, informan menyatakan dia mengetahui adanya aturan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas. Namun, pemahamannya masih terbatas karena informasi hanya diperoleh dari media sosial dan sesame pedagang saja.

[2] Rama, penjual pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 28 juni 2026.

Informan juga berpendapat bahwa penegakan aturan seharusnya lebih difokuskan kepada importir dari pada pedagang eceran.

Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan jual beli pakaian bekas impor masih berlangsung, selain karena permintaan konsumen juga faktor ekonomi karena usaha tersebut menjadi sumber penghasilan, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

3. Informan 3[3]

 a. Data informan

 Nama : M. Zidan

 Usia : 21

 Domisili : Banjarmasin

 Status : Penjual

 b. Hasil wawancara

 Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 3 (M.Zidan), informan menyatakan manjalankan usaha pakaian bekas impor ini sejak tahun 2020 dengan mengikuti usaha milik kakanya. Menurut informan minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor di kota Banjarmasin masih tinggi meskipun saat ini pasokan barang semakin sulit diperoleh.

[3] M.zidan, penjual pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 29 juni 2026.

Informan juga mengaku mengetahui adanya kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas. Menurut informan kebijakan tersebut untuk melindungi industry Tekstil dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Namun, informan mengaku belum pernah menerima sosisalisasi secara langsung dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut.

Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan jual beli pakaian bekas impor masih berlangsung, karena tingginya peminat dari masyarakat terhadap pakaian bermerek yang mana bisa dibeli dengan harga yang terjangkau, kualitas produk yang dianggap baik,serta usaha tersebut menjadi sumber penghasilan bagi pedagang.

4. Informan 4[4]

 a. Data informan

 Nama : Jamilah

 Usia : 56

 Domisili : Banjarmasin

 Status : Penjual pakaian bekas impor

 b. Hasil wawancara

 Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 4 (Jamilah), informan menyatakan bahwa mengetahui adanya kebijakan

[4] jamilah, penjual pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 29 juni 2026.

terkait barang bekas dilarang impor, informan juga memahami tujuan terkait kebijakan tersebut selain karena barang bekas impor berpotensi memberikan penularan penyakit, tapi juga untuk melindungi industri Tekstil dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor. Namun informan, berpendapat rendahnya daya saing produk lokal bukan semata mata disebabkan oleh keberadaan pakaian bekas impor, melainkan karena kualitas bahan dan harga produk lokal yang dinilai masih bersaing.

Adapun faktor kegiatan jual beli pakaian bekas impor masih berlangsung karena kualitas bahan yang lebih baik, lebih awet, nyaman digunakan, serta tersedia dari berbagai merek terkenal. Informan juga mengatakan pakaian bekas impor dangat dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat denngan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

5. Informan 5[5]

 a. Data informan

 Nama : Memel
 Usia : 32
 Domisili : Banjarmasin
 Status : Penjual

 b. Hasil wawancara

[5] Memel, penjual pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 7 Juli 2026

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 4 (Jamilah), informan menyatakan bahwa pernah mendengar adanya larangan mengenai pakaian bekas impor. Akan tetapi, informasi tersebut hanya diperoleh melalui media sosial, khususnya Instagram. Informan menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pemerintah mengenai aturan ataupun kebijakan yang mengatur larangan impor pakaian bekas. Oleh karena itu, pemahamannya terhadap kebijakan tersebut masih terbatas dan hanya sebatas mengetahui bahwa pernah ada pemberitaan mengenai larangan tersebut.

informan mengatakan dia menjalankan usaha thrift berasal dari keinginan untuk menjual pakaian milik pribadi yang sudah tidak digunakan. Setelah melihat adanya peluang usaha dan banyak orang yang tertarik terhadap pakaian thrift, informan kemudian mulai membeli pakaian bekas impor dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali. Menurut informan, ketertarikan masyarakat terhadap pakaian thrift dipengaruhi oleh harga yang relatif murah sehingga lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.

6. Informan 6[6]

 a. Data informan

 Nama : Adel

[6] adel, pembeli pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 7 juli 2026.

Usia : 23
Domisili : Banjarmasin
Status : Pembeli

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 6 (adel), diketahui bahwa informan baru kali ini membeli pakaian bekas impor. Informan juga mengatakan bahwa dia membeli barang tersebut karena harganya lebih murah dibandingkan pakaian baru. Selain itu pakaian bekas impor dinilai memiliki kualitas yang baik sehingga masih layak digunakan.

Terkait pengetahuan hukum informan mengaku belum mengetahui adanya aturan atau kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas. Narasumber juga menyatakan belum pernah memperoleh sosialisasi ataupun informasi dari pemerintah, baik secara langsung maupun melalui sosial media.

7. Informan 7[7]

a. Data informan

Nama : Salsa
Usia : 22
Domisili : Banjarmasin
Status : Pembeli

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 7 (salsa), diketahui bahwa alasan informan membeli pakaian bekas impor

[7] salsa, pembeli pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 2 Juli 2026.

adalah karena harganya lebih terjangkau, selain itu jua pakaian bekas impor memiliki kualitas bahan yang cukup baik.

Terkait pengetahuan hukum, informan mengaku pernah mendengar adanya adanya larangan mengenai pakaian bekas impor, namun belum memahami secara jelas isinya ,hanya pernah melihat di sosial media. Informan juga menyatakan belum pernah memperoleh sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai aturan tersebut. Informan juga mengatakan meskipun dia mengetahui adanya isu larangan, hal tersebut belum memengaruhi Keputusan informan untuk membeli pakaian bekas impor karena masih kurangnya pemahaman mengenai kebijakan yang berlaku.

8. Informan 8[8]

 a. Data informan

 Nama : Ira
 Usia : 22
 Domisili : Banjarmasin
 Status : Pembeli

 b. Hasil wawancara

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 8 (ira), diketahui bahwa alasan informan membeli awalnya karena pengaruh lingkungan pertemanan yang mana akhirnya

[8] Ira, pembeli pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 2 Juli 2026.

mencoba membeli ternyata harganya yang lebih murah, kualitas pakaian yang baik.

Terkait pengetahuan hukum informan mengaku belum mengetahui adanya aturan atau kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas.

9. Informan 9[9]

a. Data informan

Nama	:	Raudhatul Jannah
Usia	:	21
Domisili	:	Banjarmasin
Status	:	Pembeli

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 9 (Raudhatul Jannah), diketahui bahwa informan merupakan konsumen yang cukup sering membeli pakaian bekas impor (thrift), bahkan dapat dilakukan hampir setiap minggu. Informan menyampaikan bahwa terdapat beberapa lokasi yang menjadi tempat membeli pakaian thrift di Kota Banjarmasin, seperti Pasar Subuh dan beberapa toko thrift lainnya.

Alasan utama informan membeli pakaian bekas impor adalah karena kualitas pakaian yang dinilai masih sangat baik dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan pakaian baru. Informan menjelaskan bahwa dengan anggaran sekitar

[9] Raudhatul Jannah, Pembeli pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 6 Juli 2026

Rp100.000, ia dapat memperoleh beberapa potong pakaian sehingga dianggap lebih menguntungkan dan sesuai dengan kondisi keuangan.

Terkait pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah, informan mengaku pernah mendengar adanya larangan impor pakaian bekas. Informasi tersebut diperoleh melalui pemberitaan dan media sosial, sehingga informan mengetahui secara umum bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang. Namun demikian, informan tidak mengetahui secara rinci mengenai dasar hukum maupun isi kebijakan tersebut. Informan juga menyatakan belum pernah menerima sosialisasi secara langsung dari pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas maupun ketentuan hukum yang mengaturnya.

10. Informan 10[10]

a. Data informan

Nama	:	Tiara
Usia	:	20
Domisili	:	Banjarmasin
Status	:	Pembeli

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 10 (Tiara), diketahui bahwa informan belum mengetahui secara jelas

[10] Tiara, Pembeli pakaian bekas impor, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 7 Juli 2026

mengenai adanya kebijakan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas. Informan mengaku belum pernah memperoleh informasi maupun sosialisasi mengenai aturan tersebut, meskipun sesekali pernah melihat informasi yang berkaitan dengan larangan pakaian bekas impor melalui media sosial.

Alasan utama informan membeli pakaian bekas impor adalah harga yang murah, kualitas pakaian yang masih baik, serta keunikan model pakaian yang sulit ditemukan pada pakaian baru. Informan juga menyampaikan bahwa apabila pakaian bekas impor tidak lagi dijual, maka ia akan beralih membeli pakaian baru yang tersedia di pasar atau toko pakaian.

11. Informan pendukung[11]

a. Data informan

Nama	:	Bapa Ibrahim
Usia	:	-
Domisili	:	Banjarmasin
Status	:	Staf dinas perdagangan kota Banjarmasin

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Pendukung, yaitu Bapak Ibrahim selaku pegawai pada Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor di Kota

[11]Ibrahim, Staf dinas perdagangan kota Banjarmasin, " wawancara pribadi" Banjarmasin, 25 Juni 2026

Banjarmasin. Menurut informan, dari sisi perdagangan, keberadaan usaha pakaian bekas memberikan dampak positif karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Namun demikian, kegiatan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas.

Informan menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran terkait impor pakaian bekas. Kewenangan Dinas Perdagangan Kota hanya terbatas pada pembinaan, monitoring, dan pemantauan terhadap kegiatan perdagangan. Sementara itu, kewenangan pengawasan serta penindakan berada pada Pemerintah Provinsi sesuai pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila dilakukan pengawasan terpadu, Dinas Perdagangan Kota hanya bertugas mendampingi Dinas Perdagangan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi maupun tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.

Selain itu, informan menerangkan bahwa proses masuknya pakaian bekas impor melibatkan beberapa instansi, seperti Bea

Cukai dan pelabuhan. Barang impor dari luar negeri umumnya masuk melalui pelabuhan besar, seperti Surabaya, kemudian didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, menurut informan, status barang yang telah masuk ke Indonesia dan dikirim ke Banjarmasin pada dasarnya merupakan bagian dari distribusi perdagangan antarpulau, sedangkan proses impor beserta dokumen kepabeanannya menjadi kewenangan Bea Cukai dan instansi terkait.

Terkait upaya pencegahan, informan mengungkapkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin hingga saat penelitian dilakukan belum pernah melaksanakan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat mengenai larangan impor pakaian bekas. Kegiatan yang selama ini dilakukan lebih berupa monitoring terhadap peredaran barang di lapangan. Menurut informan, pelaksanaan sosialisasi maupun pengawasan yang lebih komprehensif memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta instansi terkait lainnya.

Mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor, informan menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat menjadi salah satu penyebab utama. Dari sisi penjual, usaha pakaian bekas dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang

cukup besar sehingga tetap dijalankan. Sementara itu, dari sisi pembeli, pakaian bekas impor diminati karena memiliki harga yang relatif murah, kualitas yang baik, model yang beragam, serta banyak berasal dari merek terkenal yang sulit ditemukan pada produk baru.

Di sisi lain, informan juga menilai bahwa maraknya perdagangan pakaian bekas impor memberikan dampak terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri serta memengaruhi penjualan pelaku usaha tekstil dan pakaian lokal. Oleh karena itu, informan berharap terdapat solusi yang mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pelaku usaha maupun konsumen dengan tujuan pemerintah dalam menegakkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memberikan kepastian hukum.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Kesadaran hukum	Faktor yang mempengaruhi Kesadaran hukum
1	Dina	1. Informan mengetahui adanya kebijakan mengenai larangan impor pakaian bekas 2. Informaan belum memahami secara	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pakaian bekas impor. 2. Tidak adanya

		mendalam mengenai isi dan tujuan kebijakan tersebut 3. Informan berpendapat bahwa tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor disebabkan oleh kualitas yang baik, banyaknya pilihan merek, dan harga yang lebih terjangkau	sosialisasi secara langsung oleh pemerintah terkait kebijakan tersebut . 3. Menjadi sumber utama penghasilan sehingga masih menjual pakaian bekas impor tersebut. 4. Kebiasaan masyarakat membeli karena kualitasnya baik, banyak pilihan merek, dan harganya lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru, sehingga minat semakin tinggi.
2	Rama	1. Informan mengetahui adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas 2. Informan memahami peraturan masih terbatas karena informasi hanya memperolehdari media sosial dan sesama pedagang 3. Informan tidak menolak adanya aturan, tetapi berpendapat bahwa penegakan hukum seharusnya difokuskan kepada importir 4. karena masih adanya permintaan masyarakat dan usaha tersebut menjadi sumber penghasilan.	1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga pemahaman terhadap aturan masih terbatas. 2. Faktor ekonomi karena usaha pakaian bekas impor menjadi mata pencaharian. 3. Tingginya permintaan masyarakat
3	M.Zidan	1. Informan mengetahui bahwa terdapat aturan yang melarang impor pakaian bekas. 2. Informan memahami bahwa tujuan larangan	1. Masyarakat masih banyak yang membeli sehingga pedagang tetap menganggap usaha ini wajar.

		impor pakaian bekas adalah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor 3. Informan tidak menolak keberadaan kebijakan pemerintah, tetapi menganggap pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan solusi kepada para pedagang. 4. informan tetap menjalankan usaha tersebut karena masih tingginya permintaan masyarakat dan usaha tersebut menjadi sumber penghasilan.	2. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat membeli pakaian thrift.
4	Jamilah	1. nforman mengetahui adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas. 2. Informan memahami tujuan kebijakan, yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat dan industri tekstil dalam negeri. 3. Informan berpendapat bahwa rendahnya daya saing produk lokal tidak sepenuhnya disebabkan oleh pakaian bekas impor, melainkan juga oleh kualitas dan harga produk lokal. 4. Informan mengatakan tetap pakaian bekas impor sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat denngan kondisi ekonomi menengah ke bawah.	1. Menjadi salah satu pendapatan masyarakat,sehingga melakukan kegiatan jual beli tersebut. 2. Tingginya minat masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah bawah.

5	Memel	1. Informan mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas tetapi hanya melihat melalui sosial media 2. Tidak mengetahui secara rinci isi aturan maupun sanksinya. 3. Belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah.	1. Informan mengatakan pakaian thrift memiliki harga yang lebih terjangkau sehingga diminati masyarakat. 2. informan melihat peluang usaha dari orang lain yang telah lebih dahulu berjualan thrift. 3. informasi mengenai larangan impor pakaian bekas hanya diperoleh melalui media sosial dan belum dipahami secara jelas apa isinya.
6	Adel	1. Informan belum mengetahui adanya kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas. 2. Informan membeli pakaian bekas impor karena harga yang lebih murah dan kualitasnya yang masih baik	1. belum optimalnya penyampaian informasi atau sosialisasi dari pemerintah mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas. 2. Kualitas pakaian yang dinilai masih baik dan layak digunakan.
7	Salsa	1. Informan telah mengetahui adanya larangan mengenai pakaian bekas impor, tetapi tidak terlalu memahami isi kebijakan tersebut. 2. Informan menganggap kebijakan tersebut belum berpengaruh terhadap keputusan dirinya dalam membeli pakaian bekas impor 3. Informan tetap membeli pakaian bekas impor meskipun telah	1. belum adanya sosialisasi secara langsung dari pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas. 2. kualitas bahan yang dinilai baik. 3. harga yang terjangkau.

		mengetahui adanya larangan, karena harga yang lebih terjangkau dan kualitas bahan yang dinilai lebih baik dibandingkan pakaian baru.	
8	Ira	1. Informan belum mengetahui adanya kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas, sehingga tingkat pengetahuan hukumnya masih rendah. 2. Informan membeli pakaian bekas impor karena dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, harga yang lebih murah, dan kualitas pakaian yang dinilai baik.	1. ketidaktahuan terhadap adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas. 2. Tidak adanya sosialisasi secara langsung oleh pemerintah. 3. Harga yang terjangkau dan kualitas bagus.
9	Rara	1. Informan mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas. 2. Pengetahuan diperoleh dari media sosial dan pemberitaan. 3. Belum memahami isi peraturan maupun dasar hukumnya. 4. Belum pernah menerima sosialisasi langsung dari pemerintah.	1. harga pakaian yang lebih murah dan dapat membeli lebih banyak pakaian dengan anggaran terbatas. 2. pakaian thrift dinilai masih layak pakai dan berkualitas baik. 3. informasi yang diterima masyarakat hanya berasal dari media sosial atau pemberitaan, bukan dari penyuluhan langsung. 4. informan sudah cukup sering membeli pakaian thrift dan mengetahui berbagai lokasi penjualannya di Kota Banjarmasin.
10	Tiara	1. belum mengetahui secara jelas mengenai adanya	1. Harga pakaian bekas impor lebih murah.

		kebijakan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas. 2. Belum pernah menerima sosialisasi atau penyuluhan langsung dari pemerintah mengenai larangan tersebut.	2. Model pakaian lebih unik dan berbeda dibandingkan pakaian baru.

C. Analisis Data

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah diperoleh dari 10 informan (5 penjual dan 5 pembeli) pakaian bekas impor(thirft) di kota banjarmasin, selanjutnya dilakukan analisis terhadap temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. kesadaran hukum masyarakat kota Banjarmasin terhadap Jual beli barang dilarang impor.

 Kesadaran hukum merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat, sehingga kesadaran hukum menjadi dasar bagi setiap individu dalam melaksanakan dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.[12] Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.Berdasarkan teori

[12] Linggahwati, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) di Kecamatan Banjarmasin Tengah)."

kesadaran hukum Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan.

Dalam penelitian ini, kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin dianalisis berdasarkan hasil wawancara terhadap pembeli pakaian bekas impor, penjual pakaian bekas impor, serta hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin sebagai informan pendukung.

a. Pengetahuan hukum

 Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku.

 Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang penjual pakaian bekas impor, 5 orang pembeli, serta 1 informan pendukung dari Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin mengenai larangan impor pakaian bekas masih beragam. dimana Sebagian informan pembeli, seperti Ade, Ira, dan Tiara mengaku belum mengetahui bahwa pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Bahkan mereka baru mengetahui adanya larangan tersebut ketika dilakukan wawancara. Sebagian pembeli lainnya seperti Salsa dan Rara pernah mendengar adanya larangan melalui media sosial, namun hanya sebatas mengetahui adanya

pemberitaan tanpa memahami dasar hukum maupun isi kebijakan tersebut.

Sementara itu, beberapa informan penjual seperti Dina, Rama, M.Zidan, Jamilah, dan Memel mengaku pernah mendengar adanya kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas. Akan tetapi, pengetahuan tersebut umumnya diperoleh melalui media sosial, berita internet, ataupun informasi sesama pedagang, bukan melalui sosialisasi resmi pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai larangan impor pakaian bekas belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Pengetahuan hukum masyarakat masih bergantung pada informasi yang beredar melalui media sosial ataupun pemberitaan di internet. Padahal media sosial sering kali hanya menyampaikan informasi secara singkat sehingga masyarakat mengetahui adanya larangan tanpa memahami konteks hukum yang sebenarnya.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh keterangan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum pernah dilaksanakan sosialisasi khusus kepada masyarakat mengenai larangan impor pakaian bekas. Menurut pihak dinas perdagangan kota Banjarmasin, selama ini kegiatan yang dilakukan lebih berupa monitoring terhadap perdagangan yang berlangsung di lapangan, sedangkan sosialisasi

mengenai kebijakan tersebut belum pernah dilaksanakan secara khusus. Menurut informaan, selama ini pemerintah kota lebih banyak melakukan monitoring dan pembinaan terhadap kegiatan perdagangan, sedangkan pengawasan terhadap barang impor merupakan kewenangan pemerintah provinsi bersama Bea Cukai dan instansi terkait. Oleh karena itu, masyarakat tidak memperoleh informasi secara langsung dari pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan hukum masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum menurut soerjono soekanto, pengetahuan hukum merupakan tahap awal yang menjadi dasar terbentuknya kesadaran hukum. Apabila masyarakat belum mengetahui adanya suatu aturan, maka sangat sulit mengharapkan masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Dalam penelitian ini, keterbatasan pengetahuan informasi menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait larangan pakaian bekas impor belum diketahui secara luas. Selain itu, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat juga terlihat dari adanya anggapan bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang legal dikarenakan dijual secara bebas dipasar. Sebagian pembeli bahkan menyatakan bahwa apabila barang tersebut memang dilarang, seharusnya pemerintah tidak mengizinkan toko toko thrift tetap beroperasi. Pandangan seperti

ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengaitkan aturan resmi suatu barang dengan kenyataan yang mereka lihat sehati hari. Selama barang masih diperjualbelikan secara terbuka, masyarakat menganggap bahwa kegiatan masih diperjualbelikan secara terbuka, masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Kondisi inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books (aturan hukum tertulis) dengan law in action (praktik hukum dimasyarakat). Secara hukum, pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam lampiran IV permendag Nomor 40 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya, pakaian bekas impor masih banyak ditemukan di berbagai toko thrift maupun media sosial sehingga masyarakat beranggapan bahwa aturan tersebut tidak benar-benar diterapkan. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa larangan impor pakaian bekas hanya merupakan aturan formal yang tidak memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pengetahuan terhadap hukum juga memiliki kedudukan yang penting. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim wajib mengetahui hukum sebelum melakukan suatu perbuatan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai aturan pemerintah yang bertujuan menjaga kemaslahatan

masyarakat merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepatuhan terhadap ulil amri. Yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk mentaati pemerintah selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat islam. Larangan impor pakaian bekas merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi Kesehatan masyarakat, menjaga industry tekstik nasional, serta menciptakan ketertiban perdagangan. Oleh karena itu, masyarakat semestinya berupaya mengetahui dan memahami adanya aturan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat Kota Banjarmasin masih belum terpenuhi secara optimal. Penjual memang telah mengetahui adanya larangan, tetapi pengetahuan tersebut masih bersifat umum. Sementara itu, sebagian besar pembeli bahkan belum mengetahui adanya aturan tersebut. Rendahnya pengetahuan hukum ini menunjukkan bahwa proses penyebaran informasi mengenai Permendag Nomor 40 Tahun 2022 belum berjalan secara efektif sehingga masyarakat belum memperoleh pemahaman awal yang memadai mengenai larangan impor pakaian bekas.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum berkaitan dengan sejauh mana individu memahami isi dan tujuan aturan hukum tersebut. Dari hasil penelitian, pemahaman hukum masyarakat kota Banjarmasin

mengenai larangan impor pakaian bekas masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa meskipun Sebagian besar penjual telah mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas, mereka belum memahami secara utuh mengenai dasar hukum maupun tujuan pemerintah menetapkan larangan tersebut. Beberapa informan hanya mengetahui bahwa pakaian bekas impor dilarang karena dianggap illegal, tanpa mengetahui bahwa larangan tersebut diatur dalam peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang bertujuan melindungi industry Tekstil dalam negeri, menjaga Kesehatan masyarakat, serta menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan.

Sedangkan tingkat pemahaman hukum pada pembeli terbilang rendah dibandingkan penjual. Sebagian besar pembeli mengaku tidak mengetahui alasan pemerintah melarang impor pakaian bekas. Mereka cenderung memandang pakaian bekas hanya dari sisi manfaat ekonomi, yaitu harga yang lebih murah, kualitas yang masih baik, serta banyaknya pilihan merek terkenal. Akibatnya, pembeli tidak memahami bahwa larangan impor pakaian bekas bukan dimasukkan untuk membatasi pilihan masyarakat, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas, seperti Kesehatan konsumen dan keberlangsungan industri Tekstil nasional.

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan dinas perdagangan kota Banjarmasin yang mana bapa tersebut mengatakan belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat baik pedagang eceran maupun pembeli dari pihak pemerintahan. Masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari media soasial atau pemberitaan yang hanya menyampaikan adanya larangan tanpa memberikan penjelasan mengenai dasar hukum maupun tujuan pembentukan peraturan. Akibatnya, masyarakat mengetahui adanya larangan, tetapi tidak memahami aturan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, memahami aturan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya menaati *ulil amri* selama aturan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 59, umat Islam diperintahka untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri*. Perintah tersebut tidak hanya mengandung makna kepatuhan, tetapi juga mengharuskan setiap muslim memahami aturan yang ditetapkan pemerintah agar dapat melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap larangan impor pakaian bekas menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin terhadap larangan impor pakaian bekas masih belum optimal.

c. Sikap hukum

Sikap hukum menggambarkan bagaimana individu memandang atau menilai suatu aturan hukum, Sikap hukum menunjukkan apakah seseorang menerima, menghargai, menolak, atau bersikap acuh terhadap suatu ketentuan hukum. Berdasarkan hassil wawancara sikap hukum masyarakat kota Banjarmasin terhadap larangan impor pakaian bekas menunjukkan perbedaan pandangan antara para informan. Sebagian besar informan pada dasarnya menghormati aturan yang dibuat oleh pemerintah, namun mereka juga mengemukakan berbagai alasan mengapa kegiatan jual beli pakaian bekas impor masih tetap dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hukum masyarakat belum sepenuhnya mengarah pada penerimaan terhadap kebijakan tersebut, melainkan masih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kondisi sosial yang mereka hadapi.

Menurut informan penjual, dari informan dina yang menyatakan dirinya memahami pemerintah memiliki hak dalam membuat suatu peraturan, tetapi ia berharap pemerintah juga mempertimbangkan Nasib para pedagang yang menggantungkan penghasilannya dari usaha thrift. Menurutnya, apabila pemerintah benar-benar ingin menghentikan perdagangan pakaian bekas impor, seharusnya disertai dengan Solusi dan alternatif usaha bagi para pedagang sehingga mereka tidak kehilangan mata pencaharian.

Pendapat yang hamper sama juga disampaikan oleh Rama, Informan berpendapat bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas seharusnya lebih difokuskan kepada pihak yang mengimpor barang dari luar negeri, bukan kepada pedagang kecil yang hanya menjual barang yang telah beredar di pasaran. Rama menilai bahwa pedagang eceran merupakan pihak yang berada di akhir rantai distribusi sehingga tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan bahwa informan tidak menolak adanya aturan, tetapi mengharapkan penerapan kebijakan dilakukan secara adil.

Sementara itu, M. Zidan dan Jamilah juga menyatakan bahwa mereka menghormati kebijakan pemerintah. Namun, keduanya berharap pemerintah tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga memberikan pembinaan maupun solusi kepada para pelaku usaha thrift. Menurut mereka, banyak masyarakat yang menggantungkan kebutuhan ekonomi keluarga dari hasil berjualan pakaian bekas impor sehingga kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi apabila diterapkan tanpa adanya alternatif mata pencaharian.

Berbeda dengan informan penjual, sikap hukum pada pembeli lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan manfaat yang mereka rasakan. Informan Adel, Ira, Salsa dan Rara mereka

menyatakan bahwa membeli pakaian bekas impor karena harga yang lebih murah, kualitas yang baik, serta model pakaian yang lebih beragam dibandingkan pakaian baru. Meskipun sebagian dari mereka mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas, hal tersebut tidak mengubah pandangan mereka terhadap produk thrift. Bagi para pembeli, selama barang tersebut masih tersedia di pasaran dan tidak ada larangan yang secara langsung melarang masyarakat untuk membeli, mereka tetap menganggap kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum masyarakat Kota Banjarmasin terhadap larangan impor pakaian bekas masih belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi. Meskipun sebagian besar informan mengakui kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan, mereka masih berharap adanya kelonggaran, solusi, atau kebijakan lain yang dapat mengakomodasi kepentingan para pedagang maupun pembeli. Dengan demikian, sikap hukum masyarakat dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai sikap yang menerima keberadaan hukum, tetapi belum sepenuhnya mendukung penerapannya, karena masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mata pencaharian, dan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah bentuk nyata dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sejauh mana seseorang menaati atau tidak menaati suatu peraturan yang berlaku. seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, perilaku hukum masyarakat Kota Banjarmasin terhadap larangan impor pakaian bekas masih menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tetap melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Dilihat dari informan penjual mereka masih menjalankan usaha pakaian bekas impor meskipun Sebagian besar telah mengetahui adanya larangan dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyatakan bahwa mereka tetap berjualan karena usaha tersebut merupakan sumber mata pencaharian yang memberikan penghasilan bagi keluarga. Selain itu, mereka beranggapan bahwa pakaian yang dijual diperoleh dari pemasok dalam negeri sehingga mereka bukan merupakan pihak yang melakukan kegiatan impor secara langsung.

Sementara itu dari informan pembeli juga masih membeli pakaian bekas impor. Alasannya karena harga yang lebih murah, kualitas pakaian yang masih baik, model yang beragam, serta banyaknya produk bermerek yang dapat diperoleh dengan harga

terjangkau. Bahkan beberapa informan menyatakan bahwa meskipun mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas, mereka tetap membeli selama barang tersebut masih dijual secara bebas di toko maupun pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum memengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas impor.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, yang menjelaskan bahwa pemerintah kota hanya memiliki kewenangan melakukan monitoring kegiatan perdagangan, sedangkan pengawasan terhadap barang impor merupakan kewenangan instansi lain, seperti Bea Cukai dan pemerintah provinsi. Informan juga menjelaskan bahwa pakaian bekas yang beredar di Kota Banjarmasin umumnya berasal dari distributor dalam negeri sehingga aktivitas pedagang lebih dipandang sebagai perdagangan antarpulau daripada kegiatan impor. Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa para penjual tidak merasa melakukan pelanggaran karena mereka tidak mengimpor barang secara langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara tujuan kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat mengenai ruang lingkup larangan tersebut.

kondisi tersebut bukan semata-mata karena masyarakat sengaja mengabaikan hukum, melainkan dipengaruhi oleh pemahaman bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan perdagangan antarpulau, bukan kegiatan impor. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin dapat dikategorikan berada pada tingkat sedang atau cukup, karena masyarakat pada umumnya menghormati kebijakan pemerintah, tetapi belum memahami secara utuh ruang lingkup larangan impor pakaian bekas sehingga perilaku mereka belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan peraturan.

Dalam perspektif hukum Islam, Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai Permendag Nomor 40 Tahun 2022 agar masyarakat memahami bahwa larangan tersebut dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat, industri tekstil dalam negeri, dan menciptakan ketertiban perdagangan sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin tentang jual beli barang dilarang impor berada pada kategori sedang atau cukup, namun belum optimal. Pengetahuan masyarakat mengenai adanya larangan sudah mulai terbentuk, sebagian masyarakat juga

memahami tujuan kebijakan pemerintah, serta pada umumnya mereka tidak menolak keberadaan peraturan tersebut. Akan tetapi, pemahaman mengenai ruang lingkup larangan masih belum utuh sehingga perilaku masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap tujuan pembentukan peraturan. Oleh karena itu, rendahnya kepatuhan yang tampak dalam perilaku masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan perdagangan antarpulau, bukan kegiatan impor sebagaimana yang menjadi objek larangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kota Banjarmasin dapat dilihat melalui empat indikator yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. sebagian besar pembeli belum mengetahui adanya ketentuan tersebut. Pada indikator sikap hukum, mayoritas informan menghormati kebijakan pemerintah, tetapi berharap adanya solusi bagi para pedagang yang terdampak. Adapun pada indikator perilaku hukum, baik penjual maupun pembeli masih melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Menurut keterangan dari Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, situasi ini terjadi karena adanya anggapan di kalangan pedagang bahwa mereka hanya melakukan perdagangan antarpulau. Karena pasokan

pakaian bekas didapat dari distributor dalam negeri dan bukan diimpor secara mandiri, masyarakat merasa aktivitas bisnis mereka legal dan tidak menabrak aturan larangan impor.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum dapat dikategorikan tinggi karena masih belum berjalan secara selaras antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan larangan impor pakaian bekas agar masyarakat memahami ruang lingkup dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam perspektif Islam, hal ini juga sejalan dengan perintah Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang mewajibkan umat Islam menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri* selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Banjarmasin masih melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor meskipun telah dilarang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap terhadap lima orang penjual, lima orang pembeli, serta informan pendukung dari Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, diketahui bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas impor masih berlangsung meskipun pemerintah telah melarang impor pakaian bekas melalui peraturan peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022. Kondisi ini membuktikan bahwa sebuah aturan hukum tidak

otomatis bisa mengubah perilaku masyarakat, terutama jika masih ada faktor lain yang mempengaruhi proses pelaksaannya di lapangan.

Lawrence M.Friedman berpendapat bahwa praktik hukum di lapangan itu sangat kompleks. Hukum tidak bisa bekerja hanya dengan mengandalkan teks aturan saja, melainkan ada tiga sistem hukum yang berjalan dengan satu kesatuan yang terdiri dari struktur hukum(legal structure), subtansi hukum(legal substance), dan budaya hukum(legal culture). Berdasarkan teori tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat kota Banjarmasin masih melakukan jual beli pakaian bekas impor dapat dianalisis sebagai berikut.

a. Struktur hukum(legal structure)

Struktur hukum menjadi faktor pertama yang melatarbelakangi mengapa masyarakat masih terus melakukan transaksi pakaian bekas impor hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perdagangan kota Banjarmasin, diketahui bahwa pemerintah kota hanya melakukan pembinaan, monitoring, dan pendataan terhadap pedagang, bukan menindak. Dimana penindakkan hukum di lapangan merupakan tugas pemerintah provinsi Sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilakukan Bersama Bea cukai.

Selain itu, pihak dinas perdagangan kota juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum pernah mengadakan kegiatan sosialisasi khusus kepada masyarakat tentang larangan impor

pakaian bekas. Akibatnya, pemahaman para penjual dan pembeli mengenai aturan tersebut menjadi terbatas, karena mereka hanya memperoleh informasi dari media sosial dan sesama pedagang saja.

Kondisi ini menandakan bahwa fungsi struktur hukum dalam menyampaikan informasi mengenai peraturan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal.

Kurangnya Kerjasama dalam pengawasan dan belum optimalnya edukasi kepada masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang memahami terkait tujuan dan pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas.

b. Subtansi hukum(legal subtanse)

Subtansi hukum disini merujuk pada dasar hukum larangan impor pakaian bekas impor, yaitu peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan pernah mendengar adanya larangan tersebut, namun hanya mengetahui secara umum tanpa memahami isi maupun tujuan pembentukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum belum dipahami secara utuh oleh masyarakat. Rendahnya pemahaman terhadap isi dan tujuan peraturan menyebabkan keberadaan aturan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat.

c. Budaya hukum (legal culture)

Budaya hukum merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam terlaksananya kegiatan jual beli barang dilarang impor di kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, ditemukan ada beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu:

a) Faktor ekonomi, merupakan Alasan yang paling banyak dikemukakan oleh para informan. Bagi penjual, usaha pakaian bekas impor menjadi sumber mata pencaharian yang memberikan keuntungan yang menjanjikan karena modal yang relatif terjangkau dengan permintaan pasar yang cukup tinggi. Kesaksian dari Rama, M.zidan, Jamilah, dan Dina memperkuat hal ini, Dimana mereka tetap mempertahankan bisnis tersebut karena menjadi sumber pengahasilan utama keluarga.

 Sementara itu, dari sisi pembeli, harga pakaian bekas impor jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru. Hal ini juga di kuatkan dengan kesaksian informan Adel, Salsa,Rhaudatul Jannah, dan Tiara Dimana mereka mengaku memilih membeli pakaian bekas impor karena dapat memperoleh beberapa potong pakaian yang masih layak pakai dengan uang yang relative sedikit. Kondisi ini meenunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

b) Faktor Kualitas produk yang dianggap lebih baik

Faktor ini juga menjadi salah satu alasan yang kuat mengapa kegiatan jual beli pakaian dilarang impor masih terlaksana. Hal ini dikarenalkan hampir seluruh penjual berpendapat bahwa pakaian bekas impor memiliki kualitas bahan yang lebih baik, lebih awet, nyaman, digunakan, serta banyak terdapat pakaian darik merek terkenal. Pandangan ini dikuatkan dengan penilaian pembeli yang mana mereka menilai pakaian bekas impor masih memiliki kualitas yang baik meskipun merupakan barang bekas. Bahkan Sebagian informan beranggapan kualitas pakaian bekas impor lebih baik dibandingkan pakaian baru dengan harga yang sama. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih pakaian bekas impor daripada produk lokal.

c) Tren fashion dan pengaruh lingkungan sosial

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan tren thrift menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Saat ini pakaian thrift tidak lagi dipandang sebagai barang bekas semata, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya di kalangan remaja.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan Ira yang awalnya membeli pakaian thrift karena ajakan teman. Setelah mencoba, informan merasa harga dan kualitas pakaian

tersebut sesuai dengan kebutuhannya sehingga kemudian menjadi tertarik untuk terus membeli. Selain itu, beberapa pembeli juga menyukai model pakaian yang unik, berbeda, serta sulit ditemukan pada pakaian baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan tren fesyen turut membentuk kebiasaan masyarakat dalam membeli pakaian bekas impor.

d) Rendahnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi hukum

Budaya hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan mengenai larangan impor pakaian bekas. Hampir seluruh informan mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi secara langsung dari pemerintah mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Informasi yang mereka ketahui hanya berasal dari media sosial, berita, maupun sesama pedagang.

Akibatnya, sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa terdapat larangan impor pakaian bekas, tetapi tidak memahami tujuan, dasar hukum, maupun konsekuensi dari kebijakan tersebut. Bahkan beberapa pembeli menganggap bahwa selama pakaian tersebut masih dijual secara bebas di toko maupun media sosial, maka kegiatan jual belinya dianggap legal. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih rendah karena kepatuhan hukum belum tumbuh dari

kesadaran, melainkan hanya berdasarkan persepsi yang berkembang di lingkungan sekitar.

e) Tingginya permintaan masyarakat

Faktor ini juga berpengaruh dimana Seluruh penjual menyatakan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin masih memiliki minat yang tinggi terhadap produk thrift. Tingginya permintaan tersebut mendorong para pedagang untuk tetap menjalankan usahanya meskipun mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Perdagangan, tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor juga menjadi salah satu alasan mengapa praktik jual beli masih terus berlangsung. Selama permintaan konsumen masih tinggi dan barang masih beredar di pasaran, pedagang akan tetap melihat usaha tersebut sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, faktor ekonomi, keuntungan usaha, maupun tingginya minat masyarakat memang merupakan kebutuhan yang dapat dipertimbangkan. Namun, dalam Islam kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Dar'ul Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbil Mashāliḥ

"Menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Kaidah ini menunjukkan bahwa meskipun jual beli pakaian bekas impor memberikan manfaat ekonomi bagi penjual dan pembeli, pemerintah berhak menetapkan larangan apabila kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti mengganggu industri tekstil dalam negeri, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, serta melanggar ketentuan perdagangan nasional. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas jual beli pada dasarnya merupakan transaksi yang halal dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti gharar, penipuan, riba, maupun kemudaratan. Namun demikian, Islam juga mewajibkan umatnya menaati kebijakan pemerintah (ulil amri) selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 59, umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan pemegang kekuasaan.

Larangan impor pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan umum, seperti menjaga kesehatan masyarakat, melindungi industri tekstil dalam negeri, serta menciptakan ketertiban dalam perdagangan. Dengan demikian, menaati ketentuan tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip ketaatan kepada ulil amri.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, pertimbangan manfaat ekonomi tersebut harus diimbangi dengan prinsip maslahah dan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Dar'ul Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbil Mashāliḥ

Yang berarti "Menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Kaidah ini menunjukkan bahwa apabila suatu aktivitas memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas, seperti melemahkan industri tekstil nasional, membuka peluang masuknya barang yang tidak memenuhi standar kesehatan, dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah, maka menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat ekonomi sesaat.

Berdasarkan hasil penelitian, dari persfektif hukum ekonomi syariah, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap larangan impor pakaian bekas menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya sejalan dengan nilai nilai syariah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip taat kepada ulil amri dalam bidang muamalah belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai aspek hukum positif, tetapi juga menyadari bahwa kepatuhan terhadap peraturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan merupakan bagian dsri nilai-nilai syariah.